



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Menron, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0407/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 12 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 28 September 2003, di Tone'e, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/XI/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Nopember 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan tahun di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Tone'e (Bone) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Lemo (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, umur 13 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain,
 - b) Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tahun 2012, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi menjallin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Menrong (Barru) dan pada tahun 2015 Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang (5 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/XI/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Nopember 2003. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu , umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Lemo, Barru.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 5 tahun.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tone'e (Barru) dan di rumah kediaman bersama di Lemo (Barru).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat orangnya Pemalas sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahi salah satu selingkuhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi akrab dengan Tergugat dan selingkuhannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 5 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Desember 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain serta tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang (5 tahun) tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain serta tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/XI/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Nopember 2003 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak rukun lagi penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 5 tahun lebih dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis



Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah.*, oleh kami DR. Slamet, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Slamet, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu).